

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan dan tertibnya pemakaian sarana/fasilitas pasar maka perlu dilakukan penataan dan penempatan pedagang pasar tradisional di Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Bandung.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
 Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968
 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
 Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950
 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1950 Nomor 2851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
 Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1999 Nomor 3851, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1999
 Nomor 4756);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana
 telah beberapa kali diubah terakhir dengan
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4234);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112
 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan
 Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
 Modern;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi
 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
 Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
 Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri
 D);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai
 Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten
 Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11);
- 20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28);
- 21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 29);
- 22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 39);
- 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Bandung.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
- 6. Dinas adalah Dinas Teknis yang membidangi Pasar di Kabupaten Bandung.
- 7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 8. Pasar Tradisional Pemerintah adalah pasar-pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
- 10. Pelayanan pasar tradisional adalah penyediaan atau pemberian fasiltas pasar tradisional yang berupa kios, los, lapak yang dikelola Pemerintah Daerah, yang dikerjasamakan dengan pihak lain.
- 11. Los adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun memanjang terdiri dari beberapa lapak.
- Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun merupakan bagian dari Los dan dibatasi dengan sekat.

- 13. Lapak adalah bangunan semi permanen/meja yang merupakan bagian dari los.
- 14. Fasilitas Umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pekerjaan atau untuk melayani kepentingan umum di Pasar.
- 15. Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) adalah surat tanda yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah.
- 16. Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) adalah surat tanda yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah.
- 17. Surat Tanda Pemakaian Kantor Toko (STPKT) adalah surat tanda yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha perkantoran atau pertokoan di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah.
- 18. Surat Tanda Pengelolaan Mandi Cuci Kakus (STPMCK) adalah surat tanda yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan MCK di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah.
- 19. Surat Tanda Pemakaian Mesin Giling (STPMG) adalah surat tanda yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pengoperasian mesin giling di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah.
- 20. Surat Tanda Pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (STPPGP) adalah surat tanda yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan memanfaatkan/menggunakan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Penggunaan fasilitas pasar diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahaan yang baik, keterbukaan, keadilan dan perlindungan hukum.
- (2) Penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh perorangan dan/atau badan kepada Bupati melalui Dinas.

- (3) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kios, lapak, lapangan, MCK, dan fasilitas lainnya.
- (4) Penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila ada program pemerintah yang lebih luas, maka pengguna fasilitas pasar tidak akan menuntut ganti rugi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Tradisional adalah untuk terwujudnya pasar yang tertib nyaman dan terciptanya kepastian hukum bagi para pedagang pasar.

BAB III PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penataan

Pasal 4

- (1) Penataan dilaksanakan terhadap Bangunan Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling diprioritaskan bagi pedagang yang sudah menempati Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling di Pasar.
- (2) Bagi peminat baru/pedagang lain selain yang dimaksud pada ayat (1), akan dipertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan tempat yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Pemberian Surat Tanda Pemakaian hanya diberikan kepada mereka yang pada saat dilaksanakan pendataan ulang benar-benar pedagang yang masih menempati dan mempergunakan tempat untuk kegiatan usaha berdagang.
- (2) Setiap pedagang hanya dapat diberikan satu tempat Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling.
- (3) Pemakaian tempat tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun, kecuali melalui persetujuan Bupati cq. Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penempatan

Pasal 6

- (1) Penempatan pedagang didasarkan pada jenis dagangan.
- (2) Pedagang yang telah ditempatkan wajib memiliki Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK), Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL), Surat Tanda Pemakaian Kantor/Toko (STPKT), Surat Tanda Pengelolaan Mandi Cuci Kakus (STPMCK), Surat Tanda Pemakaian Mesin Giling dan Surat Tanda Pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (STPPGP).
- (3) Untuk mendapatkan Surat Tanda Pemakaian tersebut yang bersangkutan mengajukan permohonan dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas.

BAB IV KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Tata Administrasi Penempatan

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk penempatan di pasar.
- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.

Bagian Kedua Surat Tanda Pemakaian (STP)

Paragraf 1 Tata Cara Pemberian STP

Pasal 8

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling wajib memperoleh Surat Tanda Pemakaian (STP) tempat usaha dimaksud berupa:

- a. STPK bagi pedagang kios;
- b. STPL bagi pedagang lapak;
- c. STPTK bagi pedagang toko atau kantor;
- d. STPTMCK bagi pengelola tempat mandi cuci kakus;
- e. STPMG bagi pedagang yang mempergunakan mesin giling.
- (2) Untuk memperoleh STP sebagaimana dimaksud ayat (1) pedagang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas melalui UPTD Pasar setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memuat dan memenuhi syarat:
 - a. Nama/badan usaha, alamat tempat tinggal/domisili pemohon, kewarganegaraan, luas dan letak berjualan, jenis dagangan/usaha.
 - b. Melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku, pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar, denah lokasi kios/los yang dimohon.
 - c. Melampirkan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK), Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL), Surat Tanda Pemakaian Kantor/Toko (STPKT), dan Surat Tanda Pengelolaan Mandi Cuci Kakus (STPMCK) lama atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan.
- (4) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang bersangkutan diberikan STP oleh Dinas atas nama Bupati Bandung.
- (5) Di dalam STP dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang antara lain:
 - a. Kewajiban memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan.
 - b. Larangan merubah luas dan letak tempat dasaran atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin dari Dinas.
 - c. Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam STP, kecuali sudah mendapat ijin tertulis dari Dinas.
 - d. Larangan berdagang barang yang dapat membahayakan terhadap bangunan pasar/ manusia/keamanan pasar tanpa seijin dari Dinas.

- e. Larangan untuk menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal.
- f. Larangan bagi pedagang yang melakukan jual beli di mobil dalam area pasar.
- g. Larangan bagi pedagang lapak untuk tidak meninggalkan dagangannya di lokasi pasar.
- (6) STP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang (herregistrasi) sesuai persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini.
- (7) Permohonan STP dapat ditolak apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Paragraf 2 Balik Nama Hak Penempatan

Pasal 9

Pedagang pemegang STP dapat mengalihkan hak penempatan kepada orang lain/badan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada Dinas;
- b. Mengisi formulir yang disediakan Dinas;
- c. Melampirkan STP asli;
- d. Melampirkan copy KTP yang masih berlaku;
- e. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar, dan
- f. Melampirkan surat keterangan kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang STP yang telah meninggal dunia.

Paragraf 3

Pencabutan STP

Pasal 10

- (1) STP dapat dicabut apabila:
 - a. Pedagang yang tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam STP sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati ini
 - b. Pedagang yang meninggalkan/tidak membuka tempat berjualan lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Dinas.

(2) Khusus untuk kepentingan Pemerintah, Bupati Bandung dapat mencabut STP baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.

Pasal 11

- (1) Pedagang yang telah dicabut STP-nya wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada UPTD Pasar setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan STP.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak ditaati, atas laporan UPTD Pasar setempat, Dinas dapat melakukan pengosongan secara paksa.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Setiap pemakai tempat diwajibkan:

- (1) Memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan sekitarnya.
- (2) Menyediakan bak tempat sampah.
- (3) Mentaati segala ketentuan yang diatur dalam Surat Tanda Pemakaian.
- (4) Menyerahkan kembali Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan kepada Bupati Cq Dinas, apabila tidak dipergunakan lagi.

Pasal 13

Setiap pedagang/pemakai tempat dilarang menambah dan/atau merubah bangunan tanpa izin dari Bupati cq. Dinas.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) terhitung 3 (tiga) bulan sejak pendataan ulang, dinyatakan kehilangan hak untuk menempati Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 16, pedagang/pemakai tempat dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Tanda Pemakaian, yang bersangkutan dinyatakan kehilangan hak untuk memakai tempat.
- (3) Apabila terbukti Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diperjualbelikan dan/atau disewakan oleh Pemegang Surat Tanda Pemakaian kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Cq. Dinas, maka Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tersebut akan disegel dan Pemegang Surat Tanda Pemakaian dan/atau Penyewanya dinyatakan kehilangan hak untuk menempati Kios, Lapak, Kantor/Toko, MCK, Mesin Giling, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (4) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bagi pedagang yang memiliki Ijin Pemakaian Kios dan/atau Lapangan, Izin Pengelolaan MCK, Izin Pengelolaan Mesin Giling sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yang usia izinnya telah mencapai 1 (satu) tahun atau lebih wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal 2 November 2012 BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Ditetapkan di Soreang pada tanggal 2 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 01:

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR **52**